

# KONSTITUSI



## MANDAT MENGAWAL SUARA RAKYAT



# Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

## PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**Salam**  
Redaksi



Dalam perjalanan panjang demokrasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memainkan peran krusial dalam menjaga konstitusi serta memastikan terciptanya keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Sepanjang tahun 2024, khususnya dalam menghadapi perselisihan hasil Pemilihan Umum, MK berupaya menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan fungsi yudisialnya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

Pada 2025, MK kembali menghadapi 310 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 (PHPU Kada 2024). Sejak 8 Januari 2025, Majelis Hakim Konstitusi yang terbagi dalam tiga panel secara maraton menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi waktu selama 45 hari kerja untuk menuntaskan PHPU Kada 2024.

Segala kerja tersebut bertujuan agar MK tetap menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Semoga semangat keadilan ini terus membimbing setiap langkah dan keputusan yang diambil demi terwujudnya negara hukum yang semakin kokoh. Begitupula dengan majalah KONSTITUSI edisi Januari 2025 yang diharapkan dapat memberikan khazanah baru bagi para pembaca sekalian.

NOMOR 215 • JANUARI 2025

## KONSTITUSI

### DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra  
Anwar Usman • Arief Hidayat  
• Enny Nurbaningsih  
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh  
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur  
• Arsul Sani

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

### REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Lulu Anjarsari P

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono  
Mimi Kartika

### KONTRIBUTOR:

Bisariyadi  
Mardian Wibowo

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian  
Fauzan Febriyan  
Teguh Birawa P

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa

### DESAIN SAMPLU:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



@officialMKRI



mkri.id





## 4 LAPORAN UTAMA

# MANDAT MENGAWAL SUARA RAKYAT

Mengawali tahun 2025, Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Sidang 2025.

SALAM REDAKSI 1

EDITORIAL 3

JENDLA 4

OPISI 8

LIPUTAN KHUSUS 12

DAFTAR PUTUSAN 38

RAGAM TOKOH 46

KHAZANAH 48

NARASI 54

## KONSTITUSI PAGAR DEMOKRASI

Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan munculnya pagar laut misterius. Pagar dari pohon bambu itu membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Panjangnya cukup mencengangkan, 30.16 km.

Pagar laut itu bukan sekadar pohon bambu yang ditancapkan. Di dalamnya menyimpan persoalan besar, antara lain, regulasi tata kelola ruang publik, marginalisasi nelayan dan komunitas pesisir, serta dampak ekologis yang cukup signifikan. Ditambah lagi masalah kepemilikan. Konflik multidimensi mencuat antara pemilik modal dan masyarakat lokal. Ternyata pagar laut itu berdiri mengantongi sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM). Ironis, SHGB dan SHM terbit di atas laut. Kok bisa?

Tak hanya di Kabupaten Tangerang, Banten, kasus serupa juga terjadi di sejumlah perairan kita, misalnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kemungkinan jumlahnya bertambah seiring laporan dari masyarakat yang semakin peduli kritis terhadap isu-isu lingkungan kawasan pesisir. Sertifikasi pagar laut menjadi sorotan, lalu viral menjadi isu nasional.

Sejumlah kalangan tidak lupa, ada putusan MK. Jauh sebelum isu pagar laut mencuat, MK pada Kamis 16 Juni 2011 menjatuhkan Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Permohonan diajukan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dkk. Para Pemohon mempersoalkan pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang menguntungkan pemodal. Namun di sisi lain, sangat merugikan

nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.



Pemanfaatan itu akan semakin terkonsentrasi pada pemilik HP-3. Menurut MK, HP-3 mengancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional dan kearifan masyarakat lokal. Pemberian HP-3 juga mengakibatkan pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk *single ownership* dan *close ownership* kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan hukum atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat menutup akses bagi setiap orang. Akibat selanjutnya, adanya pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal itu menjadi bukti bahwa putusan MK tetap menyala di antara desing angin pesisir menerpa. Tiang MK tetap berdiri menyangga tegaknya konstitusi dan demokrasi. Sejarah telah menoreh jejak langkah MK dalam khidmah mengawal konstitusi dan demokrasi. Pintu MK selalu terbuka untuk memberikan akses kemudahan beperkara yaitu secara daring atau luring.

Di usia menginjak 21 tahun sejak berdiri pada 13 Agustus 2003 sampai dengan 31 Desember 2024, MK telah memutus 4.046 perkara. Adapun perinciannya, 1.897 putusan perkara pengujian undang-undang, 1.136 putusan perkara PPHU Kada, 984 putusan perkara PPHU presiden/wakil presiden dan anggota legislatif, serta 29 putusan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Sedangkan amar putusan MK terhadap 4.046 perkara tersebut meliputi, 509 putusan dikabulkan, 1.725 putusan ditolak; 1.396 putusan dinyatakan tidak dapat diterima; 283 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, 94 perkara dinyatakan gugur; dan 39 perkara MK menyatakan tidak berwenang.

Tahun 2024 lazim disebut sebagai tahun politik karena bangsa Indonesia melaksanakan pesta demokrasi Pemilu dan Pemilukada. Pemilu digelar serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) pada 14 Februari 2024. Sedangkan Pemilukada digelar serentak pada 27 November 2024. Pemilu dan Pemilukada mendapat atensi baik secara nasional maupun internasional. Termasuk di dalamnya peran MK dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) maupun PHPU Kepala Daerah (PHPU Kada).

Alhamdulillah, atas dukungan seluruh komponen bangsa, MK dapat menyelesaikan 308 perkara PHPU Presiden dan Legislatif Tahun 2024 dengan aman, tertib, dan lancar sesuai tengang waktu yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Harapan serupa juga menaungi MK dalam menyelesaikan 310 perkara PHPU Kada yang saat ini sedang bergulir di MK. Semoga. ■



I D.G. PALGUNA

## NICCOLÒ

*“Any man who tries to be good all the time is bound to come to ruin among the great number who are not good. Hence a prince who wants to keep his authority must learn how not to be good, and use that knowledge, or refrain from using it, as necessity require”* (Siapa pun yang mencoba selalu menjadi orang baik hampir dapat dipastikan akan menemui kehancuran di antara sejumlah besar orang-orang tidak baik. Maka, seorang pangeran yang ingin tetap berkuasa harus belajar cara menjadi tidak baik, dan menggunakan pengetahuan itu, atau menahan diri untuk tidak menggunakannya, jika diperlukan).

**Niccolò Machiavelli.**

**B**agaimanakah cara yang patut dalam memahami Niccolò Machiavelli? Pertanyaan itu telah “berumur” puluhan tahun dan, buat saya, tetap tak terjawab dengan memuaskan. Lebih dari tiga dasa warsa lalu, seorang senior di dunia teater memberi saya saran: sebelum anda “memutuskan” menjadi pendukung atau pembenci Machiavelli, lebih-lebih hanya dengan bermodal membaca *Sang Pangeran (Il Principe)*, bacalah dulu *La Mandragola (The Mandrake)*. Saran itu muncul dalam “obrolan santai yang tiba-tiba berkembang jadi sangat serius” pada suatu akhir pekan di sanggar tempat kami biasa berlatih teater, di Bali.

Bermula dari gosip yang dilontarkan oleh seorang kawan – yang entah ia dapat dari mana – bahwa ketika mayat Adolf Hitler ditemukan di bunker tempat persembunyiannya – di mana pemimpin Nazisme Jerman itu bunuh diri dengan cara minum racun dan sekaligus menembak kepalanya sendiri untuk memastikan kematiannya – konon tangan kanan Sang *Führer* ada

dalam keadaan menggenggam buku *Sang Pangeran*-nya Niccolò Machiavelli. Sementara, buku autobiografinya, *Mein Kampf*, ada di sebelahnya, di dekat mayat Eva Braun – kekasih lama Hitler namun baru dia nikahi sehari sebelum keduanya ditemukan bunuh diri di bunker tersebut.

Gara-gara gosip itu, topik pun jadi beralih membicarakan Machiavelli. Obrolan jadi panas karena ternyata tak semua dari kami sepaham melabeli cendekiawan Firenze dari masa *Renaissance* itu sebagai filsuf penganjur politik penghalalan segala cara dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Padahal imaji itulah yang tertanam di alam kognitif publik pada umumnya. Keberadaan istilah “Machiavellianism” kian mengonfirmasi imaji tersebut. Istilah yang kabarnya diperkenalkan oleh ahli ilmu jiwa Richard Christie untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kepribadian manipulatif, tak peduli pada soal-soal etika dan moralitas, nir empati, hanya memusatkan diri pada pemenuhan dan pemuasan kepentingan diri sendiri. Hampir dapat dipastikan, segenap citra buruk itu sumber musababnya

ada pada *Sang Pangeran*, buku yang diperkirakan ditulis Machiavelli pada sekitar tahun 1513 (meskipun baru diterbitkan tahun 1532, setelah ia meninggal). Tahun 1513 adalah tahun di mana Machiavelli pensiun dari urusan pemerintahan setelah sebelumnya malang melintang sebagai pemegang berbagai jabatan penting dan sangat disegani pada masa kejayaan Republik Firenze (*Republic of Florence*). Ketika republik ini digulingkan oleh keluarga Medici (1512), Machiavelli bukan hanya tertendang dari lingkaran pemerintahan melainkan juga sempat dipenjarakan dan disiksa dengan tuduhan bersekongkol hendak mendongkel sang penguasa baru Firenze. Meskipun kemudian dibebaskan dari penjara, ia harus menjalani “wajib lapor” dan untuk jangka waktu yang cukup lama dilarang meninggalkan San Casciano, kota tempat tinggalnya. Pada masa menjadi tahanan kota itulah ia menulis *Sang Pangeran*. Ada pendapat yang mengatakan, buku ini ditulis Machiavelli untuk “merayu” Lorenzo de Medici, penguasa Firenze saat itu, yang berisikan “nasihat” perihal bagaimana seharusnya seorang penguasa memahami dan menggunakan kekuasaannya. Sementara pendapat lain mengatakan, buku itu adalah pemberian landasan pembenar praktik penggunaan cara-cara jahat dan amoral sosok-sosok penguasa ambisius – seperti yang dipraktikkan oleh Cesare Borgia, penguasa Valentinois (*Duke of Valentinois*) di akhir abad ke-15, yang juga mantan tentara bayaran.

Kesan penganjur politik yang menghalalkan segala cara inilah yang lebih membekas di sebagian besar peserta “diskusi” 30 tahun lalu itu. Lagi pula, sejumlah “fakta” pun mendukung. Benito Mussolini menyebut Machiavelli sebagai lelaki *macho* dari Italia, “lambang abadi” yang merepresentasikan kekuatan dan keberanian. Kita tahu, siapa Mussolini – “ayah Fasisme Italia,” diktator yang menyemplungkan Italia ke dalam Perang Dunia II. Pengagum lain Machiavelli, atau mungkin cuma pengagum *Sang Pangeran*, adalah Joseph Stalin. Begitu kagumnya kepada *Sang Pangeran*, Stalin sampai merasa perlu membuat instruksi khusus untuk menerjemahkan *Sang Pangeran* ke dalam Bahasa Rusia. Kita juga tahu siapa Stalin – diktator bertangan besi Uni

Soviet (yang kini sudah bubar), negara dengan rezim partai tunggal dan oligarkhis di masa Perang Dunia II. Ada pula berita, entah benar entah salah, yang mengatakan kalau Bapak Singapura, almarhum Lee Kuan Yew, dengan takzim menyebut Machiavelli sebagai sosok pemimpin yang efektif dan pragmatis. Karena itu, Machiavelli pun konon dijadikan referensi sekaligus pemberi inspirasi utamanya dalam memimpin Singapura. Kita tahu, Lee Kuan Yew bukan sosok sembarangan. Sebuah majalah asing pernah menyebutnya sebagai laki-laki yang nyaris sendirian mengubah Singapura dari bangsa bukan siapa-siapa menjadi negara modern dan makmur dan disegani – sehingga karena itu memang sangat layak dihormati sebagai “Bapak Singapura.” Namun, kita juga mencatat, Lee bukanlah sosok yang ramah terhadap demokrasi, jika tak hendak dikatakan antidemokrasi.

Namun, seorang peserta “diskusi” – benar-benar hanya seorang – menolak pandangan itu. Ia merujuk karya lain Machiavelli yang tak kalah termasyhurnya, *Diskursus (Discourse on the First Decade of Titus Livy)*, yang dalam bahasa aslinya *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, sebagai dasar argumennya. Kawan yang satu ini mati-matian membela Machiavelli dengan mengatakan justru dia seorang peletak dasar prinsip-prinsip republikanisme. Bahwa ia menulis *Sang Pangeran*, kata kawan itu melanjutkan, bukanlah berarti ia “menganut” sifat atau pendirian seperti yang ditulisnya. *Sang Pangeran* hanyalah buku ditujukan kepada mereka yang berada di tampuk kekuasaan. Nasihat kepada penguasa perihal cara memerintah yang efisien. Ia adalah ajaran *real politics* yang tak kenal etika apalagi belas kasih. Namun, itu bukan berarti Machiavelli sendiri berkepribadian seperti itu. Sontak pandangan ini “dirujuk” ramai-ramai. Namun, ketika kawan yang satu ini menyebut-nyebut nama besar Jean Jacques Rousseau sebagai referensi yang mendukung pendapatnya, kami (terutama saya) mulai ragu dengan pendirian sendiri. Lebih-lebih ditambah fakta bahwa rupanya belum ada seorang pun di antara kami (yang kontra dengan pendapat kawan itu) yang sudah atau pernah membaca *Diskursus*. Bahkan, sejujurnya, khusus untuk saya, membaca *Sang Pangeran* pun hanya bermodal



pinjaman seseorang (kalau tak salah, dari almarhum “Mbah Djito”, begitu kami biasa memanggil seniman bersahaja Roedjito yang terkenal dengan konsep minimalisnya jika sedang berperan sebagai penata artistik sebuah pertunjukan teater. Mbah Djito memang cukup sering berkunjung ke sanggar kami).

Di tengah-tengah perdebatan “seru” itulah muncul nasihat sebagaimana dikutip di awal tulisan ini yang meminta kami untuk membaca *Mandragola*. Kata “seru” itu penting diberi tanda kutip bukan saja karena terjadi tiga dasa warsa yang lalu tetapi terutama karena “kualitas” keseruannya lebih disandarkan pada asumsi-asumsi ala debat kusir dari anak-anak muda yang (menurut penilaian saya saat ini) berlagak sok paling tahu, bukan pada kesahihan kualitas referensinya. Yang lebih parah, kami semua, para peserta “diskusi” dadakan itu yang mendaulat diri penyuka teater, belum pernah membaca karya Machiavelli dimaksud. Celakanya lagi, kawan itu tak mau memberi *clue* yang lebih terang perihal apa gerakan “makhluk” yang bernama *Mandragola* itu. Ia hanya menyebut, itu adalah karya besar yang sering dilupakan padahal karya itu bisa mengubah pandangan orang tentang Machiavelli. Setelah itu, ia langsung *ngeloyor* pergi. Diskusi pun jadi berhenti sampai di situ. Karena buntu.

Belakangan, sekitar tahun 2004, secara tak sengaja saya menemukan terjemahan dalam bahasa Inggris karya Machiavelli itu di sebuah kios emperan toko di kawasan Senen – ketika kawasan itu hingga ke Kwitang masih menjadi sentra buku-buku lama maupun buku-buku baru yang kebanyakan bajakan. Rasa penasaran dikarenakan diskusi yang berakhir buntu puluhan tahun lalu tersebut “memaksa” saya, dengan segala keterbatasan dalam berbahasa Inggris, untuk membaca buku itu. *Mandragola* adalah karya sastra penting yang bahkan hingga saat ini pun masih dibicarakan (juga dipanggungkan). Sebuah komedi satir yang menggambarkan, mungkin lebih tepat disebut menyindir, moralitas masyarakat, kritik terhadap realitas sosial-politik, juga tentang kelemahan yang melekat dalam

diri manusia pada masa itu, masa *Renaissance* – sebuah babak dalam sejarah Eropa yang ditandai, antara lain, oleh bergairahnya perhatian dan minat pada kesenian, sains, dan penggalan kembali pemikiran filsafat Yunani dan Romawi Purba. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Callimaco, laki-laki dari Firenze namun sudah puluhan tahun tinggal di Paris. Ia mendengar kabar dari kawan seperantauannya bahwa di Toskana, kampung halamannya, ada seorang perempuan yang kecantikannya luar biasa. Namanya Lucrezia. Kabar itu membuat Callimaco sungguh penasaran dan memutuskan untuk pulang kampung. Ternyata kabar itu benar dan Callimaco jatuh hati sehingga tumbuh hasratnya untuk memiliki Lucrezia setelah melihat perempuan itu dengan mata kepala sendiri. Namun, ada masalah besar yang jadi penghalang. Lucrezia sudah bersuami. Lagi pula, ia terkenal karena keluhuran budinya. Ini membuat Callimaco belingsatan. Tiba-tiba dia teringat Ligurio, seorang “mak comblang” nakal. Bak stoples ketemu tutupnya, Ligurio kebetulan sebelumnya telah pernah punya beberapa janji dengan Lucrezia dan suaminya (yang bernama Nicia).

Dengan menggunakan keahlian dan pengalamannya sebagai mak comblang, Ligurio pun merancang siasat agar Callimaco mempunyai kesempatan bertemu dengan Lucrezia. Nicia sangat ingin memiliki anak yang tak kunjung datang meski perkawinan mereka telah berlangsung bertahun-tahun. Keadaan inilah yang secara licik dimanfaatkan oleh Ligurio dan Callimaco. Dengan berpura-pura sebagai dokter, Callimaco menemui Nicia dan berusaha meyakinkannya bahwa dengan menelan ramuan yang dibuat dari akar tanaman *mandragola* akan dapat membuat Lucrezia hamil. Namun, “sang dokter” mengingatkan bahwa laki-laki pertama yang tidur dengan perempuan yang meminum ramuan dari akar *mandragola* akan mati pada hari berikutnya sebagai dampak dari racun yang dikeluarkan oleh ramuan itu. Nicia, yang kebetul ingin punya anak, menerima semua persyaratan itu – yang artinya ia menerima

syarat bahwa istrinya akan tidur dengan laki-laki lain di malam hari setelah minum ramuan tadi (sebab dia sendiri tentu tidak ingin mati). Nicia pun menyampaikan hal itu kepada Lucrezia. Sebagai perempuan yang terkenal berbudi luhur, Lucrezia tentu saja menolak keras anjuran itu. Bagaimana mungkin dia mesti tidur dengan laki-laki lain hanya karena ingin memiliki anak. Namun, akhirnya meskipun tetap dengan berat hati, ia menyetujui rencana itu setelah mendengar nasihat dari seorang biarawan, Frate Timoteo, dan ibunya sendiri bahwa itu bukanlah cela yang tak terampuni. Padahal, sesungguhnya nasihat biarawan tadi adalah hasil bujukan Ligurio dan Callimaco dengan menggunakan iming-iming uang dan itu diketahui, bahkan dibiayai, oleh Nicia. Singkat kisah, Nicia diminta untuk menculik seorang pemuda di yang dapat ditemukan di jalanan Toskana pada malam hari. Nicia berhasil melakukannya tanpa mengetahui kalau pemuda yang “berhasil” diculikmya itu adalah Callimaco yang menyamar menjadi pemuda luntang-lantung. Maka, Callimaco pun berhasil tidur dengan Lucrezia. Satu hal yang juga tidak diketahui Nicia adalah bahwa ceritera tentang ramuan akar *mandragola* itu hanyalah trik busuk Callimaco untuk bisa meniduri Lucrezia.

Di mana letak daya tarik *Mandragola*? Pada eksploitasi terhadap elemen tipuan dan kependiran tokoh-tokohnya. Kedua elemen ini benar-benar dieksploitasi habis. Hampir setiap karakter di dalam karya ini “dihidupkan” oleh penggunaan tipuan dan “didukung oleh” kependiran. Pihak yang tertipu habis-habisan dalam hal ini adalah Nicia. Keinginan untuk memiliki anak menutupi akal sehatnya sehingga semua rencana tak senonoh duet Ligurio-Callimaco berjalan mulus. Sebaliknya, Ligurio dan Callimaco merasa berhasil menipu Frate Timoteo dengan iming-iming uang, padahal merekalah yang sesungguhnya tertipu. Frate Timoteo sepenuhnya menyadari kalau kedua orang ini sangat bergantung pada dirinya untuk meyakinkan (calon) “korban,” yakni Lucrezia dan karena itu hitung-hitungan uanglah yang membuat Frate Timoteo

mau ikut menjadi bagian dari rencana itu, bukan karena kecerdikan duet Ligurio-Callimaco.

Daya tarik *Mandragola* berikutnya adalah sindiran atau mungkin ejekan. Betapa mereka yang diberi predikat sebagai penjaga iman pun mudah goyah oleh kekuatan uang. Betapa seseorang yang dikenal sebagai orang yang paling berbudi (dalam hal ini Lucrezia) akhirnya juga “berkhianat” kepada dirinya sendiri ketika pada akhirnya ia – yang mula-mula tampak sebagai korban – justru benar-benar menyukai Callimaco “sambil” tetap menjadi istri dari Nicia. Yang paling konyol – mungkin ini puncak sindirin Machiavelli di *Mandragola* – adalah ketika ceritera berakhir dengan semua merasa berbahagia. Ligurio, si mak comblang, akhirnya memiliki tempat tinggal. Callimaco berbahagia karena ia dapat bertemu hasrat dengan Lucrezia kapan pun dia mau. Nicia berbahagia karena akhirnya ia memiliki ahli waris. Frate Timoteo pun berbahagia dengan uang yang didapatnya.

Satu lagi, ada khas Machiavelli dalam *Mandragola* yang “menghubungkannya” dengan *Sang Pangeran*, yaitu bahwa penipuan dapat dibenarkan jika bertujuan positif. Dengan kata lain, selama dapat memuaskan seseorang penipuan dapat disebut sebagai cara yang absah untuk mencapai tujuan itu. Karena itu, bacaan saya *Mandragola* ternyata, di satu sisi, memang di sana saya merasa menemukan Machiavelli yang lain. Namun, di lain sisi, *Mandragola* tetap tidak mampu mengubah secara total imajinasi saya tentang Machiavelli. Setiap kali mendengar nama Machiavelli, yang teringat pasti langsung *Sang Pangeran*, bukan karya-karya Machiavelli lainnya, termasuk *Diskursus*, apalagi *Mandragola*. Kalaulah ada yang berubah pada pandangan saya saat ini tentang Machiavelli maka yang berubah itu hanyalah bahwa kini yang tertanam di kepala saya Machiavelli bukanlah *Sang Pangeran* itu sendiri. Namun, apakah di dalam diri Machiavelli juga ada karakter *Sang Pangeran* tetap menjadi *terra incognita* buat saya. Ia tetap jadi wilayah yang tak dikenal. ■



## MENGAWAL MANDAT KONSTITUSIONAL

**R**ezim *presidential threshold* tumbang! Ia jatuh setelah lima kali pemilu. Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXIII/2024, pada Kamis, 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan inkonstitusional norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Norma ini bolak-balik diuji sampai 33 kali. Sebanyak itu pula, MK teguh berpendirian: *presidential threshold* merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Dalam putusan, ini saat yang tepat, kata MK, untuk mengubah haluan pendirian.

Putusan itu menyusul rezim *parliamentary threshold* yang runtuh lebih dulu. Melalui Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Kedua putusan ini memangkas ketidakadilan pemilu yang dipendam lama dalam perasaan banyak orang. Lantas, benarkah putusan ini menjadi penanda harapan baru pemilu segera dimulai. Benar. Tapi tak mudah.

### Mandat Konstitusional

Kedua putusan itu mengatur soal ambang batas, satu unsur esensial dalam pemilu. Di Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, MK menjatuhkan amar menolak permohonan. Sementara di Putusan MK Nomor 62/PUU-XXIII/2024, MK mengabulkan permohonan. Menariknya, kendatipun beda amar, dalam pertimbangan hukum kedua putusan sama-sama bersemayam mandat konstitusional MK kepada pembentuk undang-undang.

Apa itu mandat konstitusional? Peter Paczolay (2008), mantan Ketua MK Hungaria, menyebutnya “mandamus”, artinya *a constitutional mandate to legislate*. Kata Paczolay, MK Hungaria menerapkan cara bervariasi agar pembentuk undang-undang menghilangkan problem konstitusional melalui legislasi. Salah satunya dengan memuat pernyataan di dalam putusan, untuk memaksakan sejumlah persyaratan bagi pembentuk undang-undang dalam proses legislasi setelah putusan. Allan R. Brewer-Carias (2010) memakai istilah *binding orders and directives to the legislator*. Dalam konteks serupa, Georg S. Vanberg (1999) menyatakan fenomena yang sama dengan memilih istilah *instructions on the drafting of laws*.

Mengambil contoh praktik, the Argentinean Supreme Tribunal menerbitkan putusan yang antara lain berisi pedoman bagi Kongres bagi pembentukan undang-undang di masa depan. Di MK Ceko, beberapa putusan memuat “pedoman”, misalnya mengenai seperti apa undang-undang harus dibuat atau bagaimana pemerintah

bertindak agar sesuai *review* MK. Betapapun pembentuk undang-undang lebih sering tak mematuhi, tetapi tak serta merta berarti pedoman itu bersifat tak mengikat. Dalam putusan MK Polandia, dimuat “signalizations”, semacam rambu-rambu untuk mengarahkan perhatian pembentuk undang-undang dan *addressat* putusan pada hal-hal yang bersifat umum. Hal serupa dipraktikkan MK Austria, Serbia, Kroasia, Kolombia, Dewan Konstitusi Perancis, MK Kroasia, dan lain-lain. Begitu pula dengan MK Federal Jerman dan MK Austria. Di dalam putusan, acapkali dimuat arahan, pedoman, bahkan teguran kepada pembentuk undang-undang dalam legislasi mendatang,

Hal sama dipraktikkan di MK sejak putusan pada awal-awal MK berdiri pada 2003. Studi Fajar Laksono Suroso (2018) menerangkan banyak hal terkait mandat konstitusional dalam putusan MK pada rentang 2003-2015, sekaligus dinamika pelaksanaan mandat konstitusional melalui legislasi. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, mandat konstitusionalnya ialah ‘memerintahkan’ pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan kebijakan ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Kelak saat hendak mengambil kebijakan ambang batas parlemen, MK menyorongkan perlunya diperhatikan lima hal, yaitu (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, utamanya guna mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) dalam rangka

mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) diselesaikan sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sementara, mandat konstitusional yang menggema dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXIII/2024 ialah *pertama*, pembentuk undang-undang ‘diperintah’ merevisi UU Pemilu, terutama aturan mengenai *presidential threshold*; dan *kedua*, dalam revisi UU Pemilu, pembentuk undang-undang dapat melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) dengan memperhatikan lima hal.

Apa lima hal itu? (1) semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden; (2) Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional; (3) Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih; (4) Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti

pemilu periode berikutnya; dan (5) Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud melibatkan partisipasi semua pihak yang *concern* terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

#### Bukan Hal Mudah

MK sudah menjatuhkan putusan. Mandat konstitusional sudah disematkan. Fase berikutnya ialah memastikan mandat konstitusional itu dilaksanakan. Jelas, fase ini merupakan fase paling kompleks dari semua tahapan penegakan konstitusi melalui adjudikasi konstitusional. Menjatuhkan putusan atas perkara belumlah menunjukkan keberhasilan MK dalam menjalankan fungsi menegakkan konstitusi. Anggaplah sebagai capaian, tapi ini belum seratus persen. Gunārs Kūtris (2008) menyatakan, benar tugas utama mahkamah konstitusi ialah mengadili dan memutus. Namun keberhasilan baru dicapai manakala putusan dilaksanakan secara efektif, sesuai esensi, dan tanpa penundaan. Menggunakan indikator ini, MK dikatakan berhasil manakala mandat konstitusional tidak cuma anteng selamanya bersemayam di dalam putusan, melainkan telah nyata mewujudkan menjadi bait-bait produk legislasi.

Ini jelas bukan hal mudah. Mengapa? Lagi-lagi seperti diingatkan Gunārs Kūtris, pelaksanaan putusan, bukanlah tugas mahkamah konstitusi, melainkan menjadi domain lembaga lain di luar mahkamah kostitusi, *in casu* pembentuk undang-undang. Ini membuat mandat konstitusional selalu tak mudah dilaksanakan. Dalam rabaan pikiran saya, ada tiga faktor pada tiga spektrum berbeda yang memengaruhi betapa melaksanakan mandat konstitusional bukan hal mudah.

*Pertama*, ada pandangan bahwa bagian yang memiliki kekuatan mengikat dari putusan mahkamah konstitusi ialah amar, bukan pertimbangan hukum. Saya menolak postulat ini. Menurut V. Guttler (2016), mantan Hakim Konstitusi MK Ceko, pertimbangan hukum putusan

mahkamah konstitusi seluruhnya merupakan bagian integral penafsiran konstitusional atas suatu norma undang-undang yang diuji. Sebagai peradilan konstitusi dan *the sole interpreter of the constitution*, MK menjadikan bagian pertimbangan hukum sebagai ruang untuk menjabarkan tafsir konstitusional dan/atau mandat konstitusional. Bersandar dar argument itu, pertimbangan hukum dan/atau mandat konstitusional itu punya kekuatan mengikat, bersama-sama dengan amar. Sangat mungkin, keberadaan tafsir konstitusional atau mandat konstitusional dimaksudkan untuk memberi tuntunan atau gambaran mengenai bagaimana putusan dilaksanakan, atau bagaimana agar proses-substansi legislasi tidak lagi dibelit problem konstitusional.

*Kedua*, putusan mahkamah konstitusi seharusnya didesain agar mampu “berbicara dengan sendirinya” (Fajar Laksono Suroso, 2023), tanpa perlu penjelasan siapapun usai diucapkan dalam sidang pengucapan putusan. Dalam hal ini, mandat konstitusional mestinya dirumuskan, tegas, jelas, tidak mengular, dan dalam penalaran wajar, mudah dimengerti. Tidak kalah penting, mandat konstitusional dirumuskan dengan keharusan memenuhi kriteria dapat dilaksanakan (*implementable*). Bukan deretan kalimat mengawang-awang tanpa ukuran. *Sukur-sukur*, memberi sekalian panduan mengenai bagaimana putusan dilaksanakan.

Khawatirnya, jangan-jangan MK selalu mengira bahwa putusan dan mandat konstitusional selama ini selalu “mampu berbicara dengan sendirinya”. Padahal, meski tidak semua, sejumlah mandat konstitusional tak mampu bicara sendiri. Bagaimana bisa dilaksanakan, kalau dipahami saja sulit? Jadi, potensi pengabaian mandat konstitusional bukan melulu disebabkan faktor di luar MK, melainkan justru bersumber dan bermula dari mandat konstitusional MK sendiri.

*Ketiga*, penegakan konstitusi tidak akan dapat dilakukan atau diserahkan kepada satu dua pihak, melainkan butuh kolaborasi semua komponen negara. Tidak ada satupun

lembaga, apapun itu, di negara manapun, bakal sanggup menegakkan konstitusi tatkala jalan hanya sendirian. Dari kolaborasi itulah kompleksitas tercipta. Betul kata Richard H. Fallon, Jr. (2001), aktivitas pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi lebih dari sekedar aktivitas interpretasi konstitusi. Artinya, walaupun jelas-jelas tidak mudah, akan tetapi relatif lebih mudah memutus, termasuk merumuskan diksi mandat konstitusional, ketimbang melaksanakannya.

Kenapa demikian? Walaupun sebelumnya dapat mendengarkan keterangan secara seimbang (*audi el ateram partem*) dari pihak-pihak dalam persidangan, *ending*-nya MK punya kuasa penuh mengambil keputusan. Tanpa bergantung pada siapapun. Sementara, di area pelaksanaan putusan MK, legislasi sebagai arena politik meniscayakan banyak pihak terlibat saling kait mengait, langsung atau tidak langsung. Masing-masing dengan pikiran, ideologi, tujuan, arah, dan kepentingan yang tak selalu sama, mungkin berseberangan, dan tidak mudah membuat kompromi.

#### Pesan dan PR Kawal Mandat Konstitusional

Dalam kompleksitas demikian, bagaimana mengawal mandat konstitusional mewujudkan dalam proses dan hasil legislasi? Dua faktor yang disebut di awal relatif nir-masalah. Mengikat iya, sudah pasti. Rumusan mandat konstitusional jelas. Klir! Jadi faktor ketiga yang masih menyimpan potensi tantangan.

Untuk itu, penting dicatat, adresat mandat konstitusional kedua putusan sama: pembentuk undang-undang. Maka, mari titip pesan kepada pembentuk undang-undang, yaitu memahami (1) sesuai desain ketatanegaraan menurut UUD 1945, MK merupakan penafsir akhir (*final interpreter*) konstitusi melalui putusannya; (2) benar bahwa pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan mengatur apapun melalui legislasi; (3) namun, keleluasaan pembentuk undang-undang dipagari batasan-batasan konstitusional; (4) mandat konstitusional dalam putusan MK merupakan

batasan konstitusional agar problem konstitusional legislasi tak lagi terjadi, (5) mandat konstitusional bukan mendikte, melainkan memandu pembentuk undang-undang mencapai proses dan hasil legislasi yang terjaga konstitusionalitasnya. Melalui pesan-pesan itu, pembentuk undang-undang mestinya berbahagia menerima dan bertekad melaksanakan mandat konstitusional.

Berikutnya, PR bagi Pemohon di dua putusan juga tidak kalah berat. Andaipun putusan ini dianggap sebagai kemenangan di jalur adjudikasi konstitusional, perjuangan belum usai. Malah, kedua putusan itu ibarat kibasan bendera bagi dimulainya etape baru perjuangan bernama legislasi. Maka, bersama-sama mengajak kalangan yang *concern* terhadap penyelenggaraan pemilu, CSO, elemen perguruan tinggi, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR, masyarakat luas, dan media, tidak boleh lelah menyuarakan, atau mungkin turut mensimulasikan bagaimana *contitutional engineering* sesuai mandat konstitusional harus dilakukan, baik untuk Putusan MK Nomor 62/PUU-XXIII/2024 maupun Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Perlu terus memastikan pembentuk undang-undang punya intensi memuluskan jalan bagi *meaningful participation*. Penting juga untuk terus menggosok-gosok pembentuk undang-undang agar bersuka cita memenuhi hak publik untuk didengarkan (*right to be heard*), dipertimbangkan (*right to be considered*), dan memperoleh penjelasan (*right to be right explained*).

Terakhir, bagaimana MK berperan? Di luar pelaksanaan fungsi yudisial, MK secara kelembagaan sejatinya punya ragam pilihan cara dan instrumen untuk turut mendorong dan memastikan mandat konstitusional dilaksanakan. Melalui birokrasi, jejaring kerja sama, media, dan anggaran yang dimiliki, banyak hal bisa dikerjakan, tanpa kecemasan atau ketakutan dianggap keluar dari lintasan. Namun, semua kembali terpulang: seberapa mau dan berani. ■





## LAPORAN UTAMA

# MANDAT MENGAWAL SUARA RAKYAT

Mengawali tahun 2025, Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Sidang 2025.



## LAPORAN UTAMA

Dalam sidang yang dihadiri oleh para pemimpin lembaga negara, Ketua Mahkamah Konstitusi dari negara sahabat yang hadir secara daring serta para duta besar negara sahabat, Ketua MK Suhartoyo memimpin dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya. Dalam pidatonya, Suhartoyo mengungkapkan selama 2024—yang kerap disebut sebagai tahun politik, telah berupaya semaksimal mungkin menunjukkan komitmen untuk membangun kepercayaan publik. Salah satunya dengan semakin mendisiplinkan

ketepatan waktu memulai persidangan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan serta memudahkan dan membuka akses seluas-luasnya bagi para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.

“Selain itu, kami pun terus membangun kapasitas lembaga dan sumber daya manusia demi mewujudkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan,” ucap Suhartoyo.

Selain itu, Suhartoyo menegaskan dalam menjalankan setiap kewenangannya dari waktu ke waktu, MK mengedepankan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta menjaga independensi kekuasaan kehakiman

secara konsisten. Mengutip Montesquieu, Suhartoyo menyebut independensi peradilan harus benar-benar nyata, bukan sekadar tampak belaka. Independensi adalah pelindung konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara.

### Perkara Konstitusi 2024

Dalam sidang pleno khusus tersebut, Suhartoyo juga menyampaikan perkembangan penanganan perkara konstitusi selama 2024. Menurutnya, sepanjang 2024, MK menjalankan dua kewenangan yang dimilikinya, yakni menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (PHPU 2024) serta pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (PUU).

Sejak dibentuk pada 2003 hingga 31 Desember 2024, MK mendaftarkan sebanyak 4.128 perkara. Dari jumlah itu, 4.046 perkara telah diputus serta sebanyak 82 perkara masih dalam proses pemeriksaan.




“Tentu saja, terjaganya independensi dan imparialitas, akan bermuara pada meningkatnya kepercayaan publik kepada sebuah lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Berpijak dari hal itulah, kami pun menyadari sepenuhnya, inti dari seluruh proses bisnis Mahkamah Konstitusi adalah meraih kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan publik, Mahkamah Konstitusi tidak akan berperan optimal.”

(Ketua MK Suhartoyo)



### JUMLAH PUTUSAN BERDASARKAN KEWENANGAN (2003- 2024)



## LAPORAN UTAMA

### JUMLAH PUTUSAN BERDASARKAN AMAR (2003- 2024)



### JUMLAH PERKARA PHPU TAHUN 2024



#### PHPU 2024

Sementara dalam menangani perkara PHPU Tahun 2024, MK menangani sebanyak 308 perkara, yang terdiri dari 2 perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, 294 perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD, serta 12 perkara PHPU Anggota DPD.

Dari 308 putusan perkara PHPU Tahun 2024 tersebut, jika dirinci berdasarkan amar putusannya maka dapat disajikan data sebagai berikut:



Kemudian, dari sejumlah 45 perkara PHPU Anggota Legislatif yang dikabulkan, MK memutuskan ke dalam beberapa amar putusan, yakni 21 perkara memerintahkan untuk penghitungan ulang surat suara; 20 perkara memerintahkan untuk pemungutan suara ulang; 3 perkara memerintahkan untuk menyandingkan data; dan 1 perkara memerintahkan untuk mendiskualifikasi caleg dan melakukan pemungutan suara ulang.

#### PUU 2024


Sementara terkait pelaksanaan kewenangan PUU, MK mencatat sebanyak 88 undang-undang diuji secara formil dan materiil sepanjang 2024. Jumlah undang-undang yang diuji ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang berjumlah 65 undang-undang.

“Undang-undang yang paling sering dimohonkan pengujiannya sepanjang tahun

2024 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), dengan frekuensi uji sebanyak 35 kali. Kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diuji sebanyak 21 kali,” ucap Suhartoyo.

Mengenai jumlah perkara PUU pada 2024, MK menangani sebanyak 240 perkara, yaitu 51 perkara yang diregistrasi pada tahun 2023 dan 189 perkara yang diregistrasi tahun 2024. Dari 240 perkara tersebut, 158 perkara telah diputus, yang terdiri dari 49 perkara yang diregistrasi tahun 2023, dan 109 perkara yang diregistrasi tahun 2024. Jumlah putusan pengujian undang-undang di tahun 2024 lalu, merupakan yang terbanyak dalam setahun apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

### PUTUSAN PUU TAHUN 2024





## LAPORAN UTAMA

Dalam pidatonya, Suhartoyo menyampaikan terdapat beberapa putusan yang menyita perhatian publik dan memengaruhi sistem

ketatanegaraan, sistem pemilu, serta penguatan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Putusan ini termasuk ke dalam Putusan Monumental 2024.

### Putusan Monumental 2024



Meretas Ambang Batas Parlemen



Hapus Larangan Kampanye Pilkada di Kampus



Pejabat Daerah dan TNI/POLRI Dipidana Jika Langgar Netralitas Pilkada



Ambang Batas Persyaratan Cakada Turun Menjadi 6,5% sampai dengan 10%



Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah



Pilkada Tak Boleh Ditunda



Klaster Ketenagakerjaan Dipisahkan dari UU Cipta Kerja



Pemenuhan Kompensasi Korban Terorisme Paling Lama 10 Tahun



Pasal Penyebaran Berita Bohong dalam KUHP Inkonstitusional



Platform Digital Dilarang Membiarkan Penayangan Hasil Pelanggaran Hak Cipta



Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Mencantumkan Pilihan Setuju dan Tidak Setuju



KPK Berwenang Tangani Perkara Korupsi Koneksitas Sepanjang Dimulai oleh KPK



Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik Tetap Inkonstitusional



Salah-satu putusan monumental adalah putusan pengujian UU Cipta Kerja, MK menyatakan klaster ketenagakerjaan harus dipisahkan dari UU Cipta Kerja serta memutuskan bahwa sistem *unbundling* dalam usaha penyediaan listrik tetap inkonstitusional. Sementara dalam pengujian UU Hak Cipta, MK menyatakan bahwa platform layanan digital dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta.

“Selanjutnya, dalam pengujian UU KPK, MK menyatakan KPK berwenang menangani perkara korupsi koneksitas sepanjang dimulai oleh KPK. Kemudian, dalam pengujian UU Pilkada, MK menyatakan desain surat suara Pilkada calon tunggal harus mencantumkan pilihan setuju dan tidak setuju,” urai Suhartoyo.

Dalam menyelesaikan perkara PUU, Suhartoyo mengungkapkan MK membutuhkan waktu rata-rata penyelesaian perkara pengujian undang-undang pada 2024, yaitu 71 hari kerja per perkara. Hal ini, lanjutnya, terbilang relatif



## LAPORAN UTAMA



cepat karena selama 2024, Mahkamah praktis tidak menangani pemeriksaan pengujian undang-undang selama hampir 3 (tiga) bulan karena memprioritaskan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

“Adapun terkait penanganan PHPU, seluruhnya telah selesai diputus dalam jangka waktu tidak melebihi 14 hari kerja untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta kurang dari 30 hari kerja untuk PHPU Anggota Legislatif,” paparnya.

### Keterlibatan di Kancah Global

Di tingkat internasional, MKRI terus berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan konstitusionalisme. Suhartoyo menyampaikan dalam Pertemuan Biro World

Conference on Constitutional Justice (WCCJ) ke-21 di Venice, Italia, dan Kongres ke-6 Asosiasi MK se-Asia di Bangkok, Thailand, MK Indonesia memberikan dukungan dan mengajak MK negara-negara lain untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia di Palestina.

“Hal ini kami lakukan atas semangat mewujudkan salah satu tujuan bernegara yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,’ paparnya.

### Proyeksi 2025

Mengutip dari Laporan Tahunan 2024, MK akan menangani Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 (PHP Kada 2024) pada tiga bulan pertama 2025. Perkara PHP Kada yang akan diregistrasi pada 3 Januari 2025 mulai disidangkan pada 8 Januari 2025. MK menangani sejumlah 310 perkara yang akan diperiksa dan diputus hingga akhir Februari 2025.

MK juga tetap akan menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menjaga hak-hak konstitusional para pencari keadilan (*justice seeker*) yang mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU). Pada awal Januari 2025, MK menggelar pembacaan putusan PUU yang telah selesai menjalani proses pemeriksaan pada tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, MK diperkirakan akan menangani sebanyak 115 perkara pengujian undang-undang.

Selain melaksanakan dua kewenangan tersebut, MK juga akan melakukan sejumlah upaya peningkatan kinerja pada 2025, antara lain dengan melakukan penguatan struktur organisasi Kepaniteraan guna meningkatkan kualitas putusan dan melakukan akselerasi percepatan penanganan serta penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan dengan menyempurnakan Struktur Organisasi Kepaniteraan berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024. Kemudian, MK juga akan melanjutkan modernisasi peradilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem peradilan sebagai perwujudan e-judiciary dengan dukungan *artificial intelligence* (A.I). ■

(LULU ANJARSARI)





## Putusan Monumental 2024

### Meretas Ambang Batas Parlemen

Mahkamah Konstitusi menyatakan **Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu** konstitusional untuk Pemilu DPR 2024, namun konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan selanjutnya, asalkan ada perubahan terhadap norma dan besaran ambang batas parlemen sesuai ketentuan yang ditetapkan. Hal ini tercantum dalam

**Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.**

Dalam pertimbangannya, MK mengingatkan perubahan ambang batas harus berkelanjutan, menjaga proporsionalitas pemilu, mencegah suara tak terkonversi jadi kursi, serta mendukung penyederhanaan partai politik. Perubahan harus selesai sebelum Pemilu 2029 dan melibatkan partisipasi publik, termasuk partai tanpa perwakilan di DPR.



### Hapus Larangan Kampanye Pilkada di Kampus

MK mengabulkan permohonan pengujian **Pasal 69 huruf i UU Pilkada** dalam **Putusan MK Nomor 69/PUU-XXII/2024**

yang diajukan oleh dua mahasiswa, Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan frasa "tempat pendidikan" dalam Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai "dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu."

Selain itu, MK juga menyatakan bahwa pengecualian larangan kampanye di kampus atau perguruan tinggi tidak membedakan antara rezim pemilu dan pilkada. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 diterapkan secara **mutatis mutandis**, karena norma serupa dalam UU 7/2017 juga telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.





### Pejabat Daerah dan TNI/POLRI Dipidana Jika Langgar Netralitas Pilkada

MK mengabulkan permohonan Syukur Destieli Gulo yang menguji konstitusionalitas **Pasal 188 UU 1/2015** mengenai pidana pelanggaran netralitas aparatur negara dalam pilkada. Hal ini dinilai bahwa tidak diubahnya norma Pasal 188 dalam UU 10/2016 menyebabkan ketidakpastian hukum, karena tidak sinkron dengan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yang mengatur netralitas aparatur negara, serta menambah subjek hukum baru, seperti pejabat daerah dan anggota TNI/Polri.

#### Dalam **Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024**

Mahkamah menyatakan Pasal 188 UU 1/2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku, kecuali jika dimaknai sebagai berikut: "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa/Lurah yang sengaja melanggar Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara 1 hingga 6 bulan dan/atau denda Rp600.000 hingga Rp5.000.000."



### Ambang Batas Persyaratan Cakada Turun Menjadi 6,5% sampai dengan 10%

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Pilkada yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Pemohon mempersoalkan norma **Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada** yang membatasi hak partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah, hanya bagi yang memiliki kursi di DPRD.

#### Dalam **Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024**

Mahkamah memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai yang mengikuti pemilu dapat mengusulkan calon kepala daerah, jika memperoleh suara sah antara 6,5% hingga 10% dari jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Putusan ini membuka kesempatan bagi parpol tanpa kursi di DPRD untuk mengusung calon kepala daerah, asalkan memenuhi ambang batas suara.





### Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah

Pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya UU 22/2014 sampai dengan UU 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk UU. Sedangkan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Dalam **Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024**

, meskipun MK menolak seluruh permohonan A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee, namun MK menegaskan bahwa penentuan persyaratan usia calon kepala daerah terhitung pada saat penetapan calon kepala daerah.



### Pilkada Tak Boleh Ditunda

Dua mahasiswa yaitu Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan mengujikan konstitusionalitas **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada**. Menurut para Pemohon, tahapan pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024 sehingga akan terjadi konflik jadwal yang berkelindan antara masa tunggu caleg terpilih untuk dilantik dengan jadwal pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024.

Sementara pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada Agustus 2024, maka terdapat peluang bagi caleg terpilih Pemilu 2024 untuk kembali mendaftar menjadi pasangan calon peserta Pilkada 2024, sehingga tidak perlu mengundurkan diri.

Dalam **Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024**

menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Namun, pertimbangan hukum MK menegaskan, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal. Sebab menurut MK mengubah jadwal justru akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak.





## LAPORAN UTAMA

### Klaster Ketenagakerjaan Dipisahkan dari UU Cipta Kerja

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh, sejumlah serikat pekerja, dan dua orang buruh. Mahkamah mempertimbangkan perkara ini berdasarkan jenis isu konstitusional (klaster), yakni dalil Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dalil Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); dalil mengenai Pekerja Alih Daya (Outsourcing); dalil mengenai Upah; dalil mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); serta dalil mengenai Uang Pesangon (UP), Uang Penggantian Hak (UPH), dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK).

Dalam **Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023**

menegaskan perlunya dibentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Sehingga, masalah ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan substansi UU ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. MK pun memberi tenggang waktu dua tahun bagi pembentuk UU untuk membuat UU ketenagakerjaan baru.



unduh putusan



mkri.id

### Pemenuhan Kompensasi Korban Terorisme Paling Lama 10 Tahun

Pemenuhan atas hak kompensasi dari para korban terorisme tidak dapat dibatasi pelaksanaannya dalam kurun waktu tertentu, misalnya tiga tahun sejak UU Terorisme tahun 2018 diundangkan. Karena akses setiap korban terhadap institusi dan mekanisme yang dapat memfasilitasi kompensasi ini adalah berbeda-beda. Maka, demi kepastian hukum yang adil, MK menyatakan frasa "3 (tiga) tahun..." dalam Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "10(sepuluh) tahun...".

Dalam **Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023**

MK mengabulkan sebagian permohonan Peria Ronald Pidul, Mulyadi Taufik Hidayat, dan Febri Bagus Kuncoro. MK memaknai Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme menjadi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku".



unduh putusan



mkri.id



### Pasal Penyebaran Berita Bohong dalam KUHP Inkonstitusional

MK berpendapat unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan" yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dapat menjadi "pasal karet" (mulur mungkret). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud "pasal karet" adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya.

#### Dalam Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023

MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian serta menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".



### Platform Digital Dilarang Membiarkan Penayangan Hasil Pelanggaran Hak Cipta

Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta. MK memperluas cakupan dalam aturan pelarangan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang/hasil pelanggaran hak cipta dalam Pasal 10 UU Hak Cipta. Perluasan yang dimaksud dengan mencantumkan pelarangan bagi Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya.

#### Dalam Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw.





## LAPORAN UTAMA

### Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Mencantumkan Pilihan Setuju dan Tidak Setuju

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan model surat suara pilkada dengan satu pasangan calon perlu dikembalikan kepada model plebisit. Namun surat suara baru dengan model plebisit dimaksud mulai diberlakukan pada Pilkada 2029, karena tidak memungkinkan dilaksanakan pada Pilkada Serentak 2024 yang telah memasuki tahap menjelang pemungutan suara.

#### Dalam Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024

Oleh karena itu, MK mengabulkan sebagian permohonan Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya serta menyatakan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota".



unduh putusan



### KPK Berwenang Tangani Perkara Korupsi Koneksitas Sepanjang Dimulai oleh KPK

MK menegaskan **Pasal 42 UU KPK** harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sepanjang perkara dimaksud ditemukan/dimulai oleh KPK.

#### Dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023

Artinya, sepanjang tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer yang penanganannya sejak awal dilakukan/dimulai oleh KPK, maka perkara tersebut akan ditangani oleh KPK sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer yang ditemukan dan dimulai penanganannya oleh lembaga penegak hukum selain KPK maka tidak ada kewajiban bagi lembaga hukum lain tersebut untuk melimpahkannya kepada KPK.



unduh putusan





## LAPORAN UTAMA

### Sistem *Unbundling* dalam Usaha Penyediaan Listrik Tetap Inkonstitusional

Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah menegaskan tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan, norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 (UU Cipta Kerja) telah menghilangkan kewenangan DPR dalam pengelolaan ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara.

#### Dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XXI/2023

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) Persero dkk serta menyatakan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU Cipta Kerja secara terang-terangan menghidupkan kembali kata "dapat" dalam norma Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 (UU Ketenagalistrikan) yang merupakan roh sistem *unbundling* yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK melalui beberapa putusan sebelumnya.



## MK MENYONGSONG 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) mengundang berbagai pihak dalam sidang pleno khusus dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan pembukaan Masa Sidang Tahun 2025 pada Kamis (2/1/2025) di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta. Beberapa tamu kehormatan berkesempatan menyampaikan pesan dan harapannya terhadap MK melalui tim redaksi Majalah Konstitusi.

### Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna



"Menurut saya MK masih sangat bisa dipercaya karena mata publik kembali tertuju ke MK, khususnya dengan beberapa putusan terakhir. Bahkan kita lihat perlawanan publik terhadap Pembentuk UU setelah coba berniat untuk mengabaikan salah satu Putusan MK terakhir. Kita tahu bahwa *civil society* bergerak melawan di lebih dari 50 kota dan menyebabkan DPR tidak bisa bersidang. Itu kan satu tanda dukungan publik yang luar biasa."

### Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra

"Harapan kita di tahun tahun yang akan datang, Mahkamah akan meningkatkan perannya sesuai amanat konstitusi menjaga dan mengawal konstitusi dan memberikan putusan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat demi perbaikan kehidupan negara hukum yang demokratis kemudian diamanatkan konstitusi kita."





**Menteri Hukum**  
**Supratman Andi Agtas**

"Kita berharap mudah-mudahan putusan yang akan diambil nanti terkait dengan perselisihan hasil kepala daerah kemarin itu bisa segera diputuskan supaya proses pengisian jabatan kepala daerah sesegera mungkin bisa dilakukan karena ini kesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota."



**Duta Besar Uni Emirat Arab**  
**untuk Republik Indonesia**  
**Abdulla Salem Al Dhaheri**

"Semoga lima tahun ke depan dengan pemerintahan baru, kerja sama antara Uni Emirat Arab dan Republik Indonesia akan lebih baik. Saya sangat yakin bahwa hubungan kedua negara dalam banyak sektor akan lebih kuat. MK adalah bagian penting dari Republik Indonesia. Semoga MK semakin sukses."



**Ketua**  
**Komisi Pemilihan Umum**  
**Republik Indonesia**  
**Mochammad Afifuddin**

"Kita berharap mereka (KPU daerah sebagai Termohon) bisa mengikuti persidangan-persidangan dengan baik dan hasilnya pasti kita akan ikuti. Kita hormati dari sisi KPU sebagai pihak Termohon dalam sengketa."



**Ketua Dewan Kehormatan**  
**Penyelenggara Pemilu (DKPP)**  
**Republik Indonesia**  
**Heddy Lugito**

"Contoh paling riil Putusan MK lima bulan yang lalu yang berkaitan dengan Pilkada sehingga demokrasi di Republik ini bisa berjalan dengan baik dan itu menurut saya putusan yang sangat fenomenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Harapan saya MK jangan berhenti mengoreksi kalau ada Undang-Undang, namun peraturan yang juga menyimpang dari Undang-Undang Dasar kita."



**Ketua Forum Konstitusi**  
**Lukman Hakim Saifuddin**

"Harapan semua masyarakat keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah mengawal konstitusi kita, khususnya dalam perkara-perkara yang kaitannya dengan Undang-Undang, Perselisihan antar-Lembaga Negara, dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Harus ada kekuatan regulasi yang menyatakan bahwa Putusan MK itu harus dieksekusi."



NAWIR ARSYAD AKBAR/AHMAD SULTHON/ASHRI FADILLA



PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
SELAMA JANUARI 2025

Kabul

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	62/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Enika Maya Oktavia, dll.	Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	166/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Gugum Ridho Putra	Mengabulkan permohonan untuk sebagian		<a href="#">Klik Putusan</a>
3	154/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Edi Iswadi	Mengabulkan permohonan untuk sebagian		<a href="#">Klik Putusan</a>
4	83/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	Maribati Duha	Mengabulkan permohonan untuk sebagian		<a href="#">Klik Putusan</a>
5	92/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Sulwan, dkk.	Mengabulkan permohonan untuk sebagian	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	49/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Shafa Syahrani (Pemohon I); Satria Prima Arsawinata(Pemohon II); dan Bunga Nanda Puspita (Pemohon III)	Mengabulkan permohonan untuk sebagian	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

7	19/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia, dll.	Mengabulkan permohonan untuk sebagian	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	85/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D. (Pemohon I), Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. (Pemohon II), dan Mario Angkawidjaja, S.H. (Pemohon III).	Mengabulkan permohonan untuk sebagian	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	84/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Anisitus Amanat	Mengabulkan permohonan untuk sebagian	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	150/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H (Pemohon I), Ahmad Madison, S.H., M.H (Pemohon II), dan Salsabila Usman Patamani (Pemohon III)	Mengabulkan permohonan untuk sebagian	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

Menolak

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	124/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Leonardo Olefins Hamonangan, S.H. (Pemohon I), Max Andrew Ohandi (Pemohon II), dan Martin Maurer (Pemohon III)	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	157/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Muhammad Zainul Arifin	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>



3	164/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Amul Hikmah dan Indri Hafsari	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	158/PUU-XXII/202	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Alexander Marwata (Pemohon 1), Lies Kartika Sari (Pemohon 2), dan Maria Fransiska (Pemohon 3)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	160/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Boyamin Bin Saiman	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	163/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman, S.H. sebagai Koordinator - Pendiri dan Supriyadi sebagai Pendiri	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	165/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Ahmad Farisi, A. Fahrur Rozi	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	131/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	P.T. Tanjung Bersinar Cemerlang yang diwakili oleh Eric Kurniadi selaku Direktur Utama	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	66/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan	Pranoto dan Dwi Agung	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

10	50/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Iwan Hari Rusawan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	159/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Hanter Oriko Siregar	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
12	31/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	PT. Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
13	32/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dll.	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
14	77/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	Rega Felix	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
15	170/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
16	148/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Masail Ishmad Mawaqif	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>



Tidak Dapat Diterima

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	129/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Gugum Ridho Putra	Tidak Dapat Diterima	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	101/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT), yang dalam hal ini diwakili oleh Hadar Nafis Gumay selaku Direktur Eksekutif (Pemohon I) dan Titi Anggraini (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	87/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Dr. Dian Fitri Sabrina,S.H.,M.H (Pemohon I), Prof. Dr. Muhammad, S.IP,M. Si (Pemohon II), S.Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H (Pemohon III) dan Dr. Muhammad Saad, M.A (Pemohon IV)	Tidak Dapat Diterima	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	167/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Caroline Gabriela Pakpahan (Pemohon I); M. Nurrobby Fatih (Pemohon II); Abednego Paniroi Rafka Gurning (Pemohon III); dan Muhammad Thoriq Classica Perdana (Pemohon IV)	Tidak Dapat Diterima	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	133/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Justino Halamoan Sinaga	Tidak Dapat Diterima	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

6	173/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Binti Lailatul Masruroh	Tidak Dapat Diterima	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	166/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi	Muhammad Fadhil Arief selaku Bupati Kabupaten Batang Hari dan Rahmad Hasrofi, S.E., selaku Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari	Tidak Dapat Diterima	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	144/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	A. Fahrur Rozi	Tidak Dapat Diterima	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>



9	146/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	162/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Happy Kusuma (Pemohon I), Thomas A. Harnomo Trisno (Pemohon II), Siswanto (Pemohon III), Johannes Paramban (Pemohon IV), dan Jemmy Gunawan (Pemohon V)	Tidak Dapat Diterima	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	107/PUU-XXII/2024	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Muhammad Asri Anas (Pemohon I), Muhadi (Pemohon II), Arief Fadillah (Pemohon III), Wardin Wahid (Pemohon IV).	Tidak Dapat Diterima	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
12	143/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Muhamad Amir Rahayaan, S.H., Hamka Arsad Refra, Harso Ohoiwer, dan Hasanudin Raharusun.	Tidak Dapat Diterima	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	153/PUU-XXII/2024	Pengujian Material Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Muhammad Subhan Karantu	Ditarik Kembali	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	155/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Yuli Puspitasari (Pemohon I), Yuli Eni Kusrini (Pemohon II), Rinaldi Andreas (Pemohon III), Dwi Fery Kurniawan (Pemohon IV), dan Ir. Udibowo Ciptomulyono (Pemohon V)	Ditarik Kembali	2 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	144/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	A. Fahrur Rozi	Ditarik Kembali	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	172/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Lintang Mendung Kembang Jagad	Ditarik Kembali	3 Januari 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>



## MK UNTUK SEMUA KALANGAN

**H**akim Konstitusi perempuan pertama, Profesor Maria Farida Indrati, menjabat selama dua periode. Dia memulai tugasnya di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008 dan menyelesaikannya pada Agustus 2018 silam. Namun siapa sangka, Hakim Konstitusi bukanlah profesi yang dicita-citakan Maria. Semasa kecil dia ingin menjadi pianis.

Kendati sudah lama tidak menjadi Hakim Konstitusi, dia tetap menjaga hubungan baik dengan MK hingga kini. Maria pun mengapresiasi kinerja para Hakim Konstitusi termasuk seluruh pegawai yang menjabat sekarang atas kinerja dan dedikasinya menjaga MK selalu bangkit di setiap badai yang menerpa.

Selain menguji Undang-Undang terhadap Undang-Dasar (UUD), MK

juga memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif yang terdiri dari DPR Republik Indonesia (RI), DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahun yang sama di 2024. Pemilihan umum (pemilu) tahun ini menjadi yang pertama yang digelar secara serentak dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahkan pilkadanya pun digelar bersamaan di 545 daerah dengan rincian 37 pemilihan gubernur (pilgub), 415 pemilihan bupati (pilbup), dan 93 pemilihan wali kota (pilwalkot).

Karena itu, menurut Maria, MK benar-benar untuk semua kalangan. Dia berharap MK selalu mengutamakan independensi dan memberikan putusan-putusan yang seadil-adilnya. “Saya selalu berharap Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah yang betul-betul independen dan juga berfungsi untuk semua kalangan dan juga memberikan putusan-putusan yang benar,” kata dia. ■

AHMAD SULTHON ZAINAWI/MIMI KARTIKA



## PESAN SEMANGAT TUNAIKAN TUGAS KAWAL KONSTITUSI

**M**anahan Sitompul, Hakim Konstitusi periode April 2015-Desember 2023 menyemangati sembilan Hakim Konstitusi yang kini masih bertugas menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. 2024 menjadi tahun tersibuk bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, selain tugas sehari-hari menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, MK juga memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif yang terdiri dari DPR Republik Indonesia (RI), DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sekaligus di tahun yang sama.

Bahkan, pada 2025 pun, MK berlanjut memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPK) Tahun 2024. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar di seluruh Indonesia mulai dari bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, hingga gubernur/wakil gubernur pada akhir November 2024. Mereka yang mengaku dirugikan atas hasil pilkada ini membawanya ke MK untuk meminta keadilan.

“Mudah-mudahan itu juga bisa terselesaikan dengan waktu yang disediakan oleh undang-undang. Harapan saya selaku mantan hakim konstitusi rekan-rekan yang sekarang ini, sembilan orang hakim konstitusi yang menyelesaikan pekerjaan perkara di Mahkamah Konstitusi, harapan saya tetap semangat meneruskan perjuangan, pekerjaan, dan tugas konstitusional yang mulia ini,” ujar Manahan kepada tim redaksi Majalah Konstitusi baru-baru ini.

MK hanya memiliki waktu 14 hari kerja kerja untuk memutus PHPU

Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu, MK harus memutus PHPU Legislatif dalam kurun 30 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Manahan berpesan agar para hakim konstitusi memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjaga prinsip dan etika.

Berdasarkan pengalamannya, dia mengakui seorang hakim konstitusi kerap mendapatkan intervensi dari berbagai pihak. Namun, hakim yang baik harus memberikan edukasi bahwa seorang hakim menjunjung tinggi independensi sesuai janji dan sumpah saat pelantik dan siapapun tidak boleh mencampuri hal yang berhubungan dengan perkara yang ditangani MK.

“Pengalaman saya selama saya di Mahkamah Konstitusi delapan tahun lebih hampir sembilan tahun, hal-hal seperti itu selalu ada, namun kita selalu dengan cara kita masing-masing ya, strategi kita untuk menyatakan bahwa kita itu adalah independen sesuai dengan janji kita, sumpah kita,” kata Manahan. ■

MIMI KARTIKA





# JENIS-JENIS KEPENTINGAN

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Pada edisi sebelumnya, kita telah membahas mengenai hak yang dilahirkan dari adanya kepentingan. Namun, pada bagian terakhir artikel yang lalu juga disebutkan bahwa jalur hukum yang disediakan untuk membela kepentingan perlu diselaraskan dengan jenis kepentingannya masing-masing. Jalur perdata adalah untuk membela kepentingan pribadi sedang judicial review dengan karakter pengujian peraturan yang bersifat abstrak adalah untuk mencari perlindungan atas kepentingan umum.

Berangkat dari pertimbangan tersebut maka para ahli berupaya membuat klasifikasi atau pengelompokkan atas jenis-jenis kepentingan yang ada. Pemahaman mengenai jenis kepentingan ini penting untuk mendalami makna konsep “hak konstitusional”. Konstruksi hak konstitusional adalah berasal dari adanya kepentingan warga negara yang perlu memperoleh perlindungan. Sebab, secara langsung maupun tidak langsung, hak konstitusional juga berfungsi sebagai pembatas dari kekuasaan negara. Sebagai contoh, ketika sebuah negara memutuskan untuk memuat jaminan kebebasan bagi warga negaranya dalam konstitusi maka secara serta merta ada kepentingan warga negaranya yang hendak dilindungi sekaligus memberi batasan kepada pemegang kekuasaan negara agar tidak

bisa berbuat semena-mena atas kebebasan yang dimiliki oleh warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Akan tetapi, dalam rumusan tipologi kepentingan yang termasuk kepentingan tidak hanya menyangkut kepentingan warga negara yang bersifat perorangan semata. Ada kepentingan-kepentingan lain yang juga harus diakui. Roscoe Pound mengembangkan pengelompokkan beragam kepentingan berdasarkan tipologi yang awalnya disusun oleh von Jhering, yaitu (1) kepentingan perorangan (*individual interest*); (2) kepentingan umum (*social interest*); dan (3) kepentingan negara (*public interest*).

Perlu diperhatikan pilihan kata yang digunakan dalam penerjemahan kata “umum” dan “negara”. Penerjemahan *social* dan *public interest* tersebut didasarkan pada konteksnya. Kelompok *public interest* secara sengaja tidak diterjemahkan dengan “kepentingan umum” atau “kepentingan publik” melainkan “kepentingan negara” sedangkan “kepentingan umum” digunakan untuk menerjemahkan “*social interest*”.

Diksi “kepentingan negara” secara kontekstual lebih tepat untuk menerjemahkan “public interest” dalam tipologi Pound sebab yang disebut *public interest* menurut Pound dalam hal ini adalah “...*claims or demands or desires involved in life in a politically organized society and asserted in title of*

*that organization. They are commonly treated as the claims of a politically organized society thought of as a legal entity.*” Jadi, ada kepentingan dalam kaitannya dengan kehidupan sebagai bagian dari komunitas politik terorganisir, yaitu negara.

Sementara *social interest* didefinisikan oleh Pound sebagai “...*claims or demands or desires involved in social life in civilized society and asserted in title of that life. It is not uncommon to treat them as the claims of the whole social group as such.*” Jadi, terdapat perbedaan signifikan bahwa *social interest* tidak hanya terkait dengan kehidupan sebagai bagian dari negara, tetapi memiliki ruang lingkup yang lebih umum dan universal sifatnya.

Dalam karya klasiknya *Outlines of Lectures on Jurisprudence*, khususnya pada Bab 4, Pound menguraikan bahwa ruang lingkup dan materi yang diatur oleh hukum pada pokoknya adalah “kepentingan”. Perlu digarisbawahi bahwa, dalam pandangan Pound, hukum hanya mengakui adanya kepentingan-kepentingan manusia tetapi hukum tidak menciptakan kepentingan, “...*The law does not create them, it only recognizes them*”.

Oleh sebab itu, agar dapat menentukan ruang lingkup dan materi yang perlu diatur oleh hukum harus diperhatikan beberapa rambu, diantaranya (1) jenis kepentingan yang harus diakui dan dilindungi; (2) prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pemilihan kepentingan untuk diakui dan dilindungi; (3) prinsip-prinsip yang menentukan batasan dari kepentingan bilamana terjadi pertentangan antara kepentingan; (4) adanya mekanisme hukum untuk melindungi kepentingan yang diakui; (5) batasan dari upaya hukum yang bisa dilakukan sehingga perlindungan dan pengakuan kepentingan menjadi

efektif. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua kepentingan secara serta merta menjadi hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Berikut adalah pembahasan mengenai jenis-jenis kepentingan sebagaimana diuraikan oleh Roscoe Pound.

## Kepentingan Perorangan

Kepentingan perorangan dapat disetarakan dengan konsep “hak kodrati” (*natural rights* atau *ius naturale*). Kepentingan perorangan yang diakui dan dilindungi oleh hukum menjelma sebagai hak hukum (*legal rights*) sementara kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilindungi (tetapi belum dimuat dalam aturan hukum) disebut dengan hak kodrati (*natural rights*).

Secara filosofis, para ahli mengonstruksikan beberapa kemungkinan asal dari hak kodrati, yaitu bermula dari perjanjian sosial yang imajiner (*supposed social compact*); kualitas manusia secara abstrak (*the qualities of man in the abstract*); atau berasal dari rumusan hak dan keadilan (*some formula of rights or justice*). Berkenaan dengan rumusan hak dan keadilan, wacana hak kodrati yang berkembang pada abad 19 didominasi oleh individualisme. Oleh sebab itu, kepentingan perorangan yang menjadi pembahasan saat ini merupakan buah peninggalan pemikiran filosofis di masa itu.

Pound membagi kepentingan perorangan menjadi 3 (tiga) kelompok. Pertama, kepentingan pribadi (*personality*) yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Kedua, kepentingan keluarga (*domestic*) yang merupakan perluasan dari kehidupan pribadi seorang manusia. Ketiga, kepentingan substansi (*substance*) yang mencakup kepentingan



pribadi dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonominya.

Pembedangan ini diilhami dari klasifikasi yang dibuat oleh Immanuel Kant. Klasifikasi yang dibuat Kant mendapat banyak kritik, salah satunya oleh Hegel yang berpandangan bahwa kepentingan perorangan pada initinya merupakan kepentingan pribadi sehingga sulit untuk disusun pengelompokkan. Perdebatan ini berdampak pada klasifikasi yang disusun oleh Roscoe Pound. Diakui oleh Pound bahwa pembedangan yang disusunnya juga tidaklah kaku dan kerap berkelindan. Roscoe Pound menjelaskan mengenai kepentingan perorangan, khusus dalam kelompok kepentingan pribadi (*personality*) ini dalam tulisan berserinya yang terbit dalam jurnal *Harvard Law Review*.

Kepentingan perorangan terkait erat dengan konteks hubungan keluarga (*domestic relation*). Hubungan keluarga yang dimaksud adalah keluarga inti yang terdiri dari hubungan suami dengan istri dan orang tua dengan anak. Oleh sebab itu, ada 4 (empat) pihak dalam kepentingan keluarga ini, yaitu, kepentingan (i) orang tua, (ii) anak; (iii) suami; dan (iv) istri.

Pound menganggap penting untuk membedakan antara kepentingan keluarga dalam konteks kepentingan pribadi dengan konteks kepentingan sosial. Dalam konteks sosial, keluarga dan perkawinan tergolong sebagai lembaga sosial. Letak perbedaannya adalah bahwa dalam konteks sosial, keluarga dan perkawinan adalah kepentingan dalam satu unit yang dapat memiliki benturan kepentingan dengan pihak lain.

Sementara, kepentingan keluarga dalam konteks kepentingan pribadi adalah menyangkut hubungan pihak-pihak yang masuk dalam keluarga inti saja.

Hal ini menjadi penting sebab hubungan pihak-pihak dalam satu keluarga bisa menimbulkan kepentingan yang bersifat personal maupun ekonomis. Yang dimaksud hubungan bersifat personal adalah rasa kasih sayang dan rasa aman sedangkan yang disebut hubungan ekonomis adalah keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam kaitannya dengan hubungan keluarga, seperti harta gono gini ketika ada perceraian dan warisan.

### Kepentingan Umum

Pemikiran Pound mengenai klasifikasi kepentingan umum disinyalir sebagai kontribusi terbesarnya dalam perkembangan filsafat hukum. Ada dua alasan yang mendasari apresiasi tersebut, pertama teori pengelompokkan kepentingan umumnya mampu menjadi jembatan penghubung antara pemikiran filsafat dimasa lalu dengan problem hukum yang terjadi di era kontemporer; kedua, tipologinya dilandasi oleh metode penalaran hukum dan kompromi yang merupakan unsur penting dalam rangka perkembangan masyarakat yang demokratis. Skema pengelompokkan Pound dianggap setara dengan tabel periodik Mendeleev dalam pemetaan unsur-unsur kimia.

Pound menjelaskan bahwa kepentingan umum, dalam tradisi *common law*, disetarakan dengan istilah “kebijakan publik” (*public policy*). Dalam konteks ini, sistem hukum yang dibangun

*common law* merupakan penyesuaian yang dilakukan dalam rangka meredam konflik antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum (atau kebijakan publik), *The body of the common law is made up of adjustments or compromises of conflicting individual interests in which we turn to some social interest, frequently under the name of public policy, to determine the limits of a reasonable adjustment.*”

Pemikiran tentang perlindungan akan kepentingan umum, khususnya perlindungan secara umum (*general security*) telah menjadi wacana teori hukum yang berkembang di abad 19. Para pakar hukum mengonstruksikan hukum sebagai pembatasan atas kebebasan pribadi sekaligus juga dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat, “... *the legal order was to be held down to the minimum which was required to protect the individual against aggression and to secure the harmonious co-existence of the free will of each and the free will of all.*”

Kepentingan umum perlu dibedakan dengan kepentingan kelompok (*group interests*). Pound tidak merumuskan jenis kepentingan ini. Gagasan adanya pengelompokkan kepentingan berdasarkan kelompok diinisiasi oleh Thomas A. Cowan.

Dalam tulisannya, Cowan mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kelompok, menurutnya, bukanlah kelompok perorangan ataupun masyarakat secara utuh, akan tetapi terdiri dari yayasan, serikat, ikatan profesi. Bahkan ditambahkannya bahwa yang bisa digolongkan sebagai kelompok adalah pihak-pihak yang memiliki ikatan yang lebih longgar, seperti pembayar pajak, konsumen, dan kelompok

kepentingan. Perkembangan teori kepentingan kelompok yang melahirkan adanya kelompok kepentingan (*interest group*) membawa perubahan signifikan bagi mekanisme pengujian paraturan perundang-undangan (*judicial review*).

Adapun pembedangan kepentingan umum, menurut Pound dibagi menjadi 6 (enam) yang terdiri dari (1) perlindungan secara umum, (2) perlindungan lembaga sosial, (3) perlindungan moral, (4) perlindungan sumber daya, (5) pertumbuhan dan (6) kehidupan pribadi. Pembedangan ini tidaklah disusun secara hirarkhis. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai dan urutan kepentingannya masing-masing. Kepentingan yang bersifat mendasar umumnya tidak akan berubah, namun seiring perkembangan zaman ada kepentingan yang tidak lagi memiliki nilai penting sama dengan anggapan di masa lalu. Sebaliknya, ada juga kepentingan baru yang muncul dan dianggap penting oleh masyarakat.

Carl J. Friedrich pernah mengungkapkan bahwa kepentingan-kepentingan yang baru muncul di masyarakat akan berupaya untuk mendapat perhatian dan pengakuan, seiring dengan bertumbuhnya jumlah anggota masyarakat yang menganggap kepentingan baru itu memiliki nilai penting maka mereka akan mencari dan memperoleh dukungan untuk menempatkan kepentingan itu pada hirarkhi yang tinggi. Misalnya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan merebaknya aplikasi media sosial masyarakat merasa bahwa akses internet merupakan hak asasi. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BBC World pada tahun 2010 di 26



Negara, 4 dari 5 responden (atau setara dengan 79%) menyatakan bahwa hak untuk memperoleh akses internet merupakan hak asasi. Pada level hukum internasional, hak untuk memperoleh akses internet baru sebatas himbauan yang berasal dari laporan *special rapporteur* kepada Dewan HAM PBB. Di level domestik, ada beberapa negara yang mengakui dan melindungi hak akses memperoleh internet secara gamblang, seperti pada Konstitusi Yunani, Konstitusi Portugal dan Konstitusi Ekuador.

Di Amerika Serikat, tugas untuk menemukan kepentingan umum yang harus dilindungi secara konstitusional dibebankan kepada Mahkamah Agung. Meski sebagian dari majelis hakim berbeda pendapat dan menyatakan bahwa identifikasi kepentingan umum itu harus dilakukan dengan mekanisme amandemen Konstitusi.

Chester James Antieau dalam *“The Jurisprudence of Interests as a Method of Constitutional Adjudication”* menambahkan bahwa upaya untuk menemukan kepentingan umum yang harus dilindungi bisa dilakukan dengan cara (1) merujuk pada klaim yang dibuat oleh kelompok masyarakat; (2) melihat karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang bebas; (3) menengok catatan sejarah; (4) melihat materi perdebatan di legislatif, eksekutif dan birokrasi; (5) nilai-nilai yang tumbuh serta perbandingan budaya; dan (6) kesadaran dan pandangan publik.

Pengadilan dibebankan untuk menemukan kepentingan sebab pengadilan merupakan tempat dimana dijalankan proses hukum yang sesuai (*due process of law*). Bagian dari proses hukum yang sesuai adalah dalam rangka menimbang

dan mengukur kepentingan-kepentingan yang berbenturan. Roscoe Pound pernah menulis, “... *the one implied in the very term “due process of law,” namely, a weighing or balancing of the various interests which overlap or come in conflict and a rational reconciling or adjustment.*”

Pound juga mewanti-wanti bahwa dalam proses menimbang dan mengukur kepentingan tidak boleh terjebak untuk mencampur antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum, “... *when it comes to weighing or valuing claims or demands with respect to other claims or demands, we must be careful to compare them on the same plane. If we put one as an individual interest and the other as a social interest we may decide the question in advance in our very way of putting it.*”

### Kepentingan Negara

Kepentingan negara, dalam terminologi yang digunakan Pound sesuai dengan bahasa yang populer di masanya adalah *public interest*. Akan tetapi, kata *public* mengalami perubahan makna seiring dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, konsep *public interest* yang dimaksudkan oleh Pound sama artinya dengan istilah *governmental* atau *state interest* yang berkembang saat ini, khususnya di Amerika Serikat.

Dalam perkembangan hukum di Amerika Serikat, frasa *governmental* atau *state interest* kerap didahului oleh kata *compelling*. Istilah “*compelling state interest*” menjadi konsep hukum yang berasal dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Sweezy v New Hampshire*. *Compelling governmental interest*, pada pokoknya merupakan legitimasi dari (kepentingan) negara

untuk membatasi hak konstitusional perorangan. Akan tetapi, pembahasan mengenai hal ini justru tidak mendapat banyak perhatian dari para pakar hukum di Amerika Serikat.

Konsepsi *compelling governmental interest* serupa dengan gagasan Pound bahwa salah satu kepentingan negara adalah sebagai penjaga kepentingan umum. Pound melihat dengan sudut pandang sejarah perkembangan negara, bahwa pada tradisi common law yang berasal dari zaman kerajaan terdapat doktrin yang disebut *parens patriae*, yaitu Raja merupakan Bapak dari negerinya. Sebagai bapak maka menjadi bagian dari kewajibannya untuk menjaga dan melindungi kepentingan umum atas kemungkinan dilanggarnya hak-hak masyarakat.

Pound menuliskan, “*At common law, social interests were largely secured by a doctrine that the king was parens patriae, father of his country. That is, he was the guardian of public and social interests of all kinds and hence his courts of law and of equity had a general superintendence of all matters where “public rights” (i.e. social interests or public interests) might be jeopardized.*”

Pound juga menjelaskan panjang lebar mengenai unsur-unsur dalam susunan tipologi kepentingan negara yang dibayangkannya. Dalam penjelasannya, Pound banyak menggunakan pendekatan sejarah, khususnya tentang perkembangan ilmu negara. Ketika menguraikan mengenai kepentingan negara yang bersifat pribadi untuk melindungi martabatnya sebagai lembaga politik, Pound mengambil contoh adanya narasi mengenai hak kekebalan hukum (imunitas) bagi pejabat negara.

Pound menjelaskan bahwa hukum negara (*public law*) berakar dari zaman kerajaan

(*autocratic government*) sehingga tidak ayal ada wacana untuk melindungi kepentingan pejabat negara yang mengatasnamakan negara, “*Modern public law grew up in the era of absolute governments in Continental Europe, the sixteenth to the eighteenth century, and was strongly influenced by the Roman law of Justinian’s compilations, which spoke from another time of autocratic personal government. Accordingly, the state, like the Roman emperor, is legibus solutus.*”

Yang menarik adalah konstruksi yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 1945 dalam hal kepentingan negara. Berkaitan dengan imunitas, pejabat negara diberikan hak kekebalan hukum dalam tingkat peraturan perundang-undangan sedangkan UUD 1945 hanya menyebutkan adanya hak imunitas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam konteks kepentingan negara untuk menjaga kepentingan umum, Konstitusi memerintahkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Akan tetapi pada saat yang sama, negara dalam menerapkan kebijakan publik juga harus mencari legitimasi untuk membatasi kepentingan perorangan dalam rangka pemenuhan kepentingan umum.

Penjelasan selengkapnya mengenai jenis kepentingan beserta dengan karya tulis yang menjadi rujukan pada tulisan ini dapat sidang pembaca temukan pada buku penulis berjudul “Hak Konstitusional”. Untuk pembahasan mengenai hak dan kepentingan akan dicukupkan sampai disini, kita akan berjumpa lagi untuk pembahasan lain dalam rubrik khazanah berikutnya. ■



## Sesuatu tentang nila

Sudah lama Firaz menyimpan pertanyaan di pikirannya. Pertanyaan ini mungkin akan terdengar aneh di telinga orang. Mungkin pula akan menjadi bahan ledekan teman-teman sekelas. Tapi bukan itu yang membuat Firaz menahan diri. Firaz tidak terlalu kuatir jadi bahan tertawaan, dia sudah biasa bercanda urakan dengan teman-temannya. Satu-satunya yang membuatnya enggan bertanya hanyalah keraguan apakah pertanyaan itu akan memperoleh jawaban layak. Itu saja.



Tapi pagi ini dia merasa tidak perlu lagi menahan pertanyaan. Apalagi kata pengajarnya di kelas metodologi kemarin, suatu pertanyaan penelitian tidak selalu menemukan jawaban sebagaimana hipotesisnya. Ketidadaan jawaban adalah suatu jawaban tersendiri. Ketidadaan jawaban, selama sudah dicari secara mendalam, bisa dimaknai sebagai afirmasi bahwa fenomena yang diteliti adalah fenomena yang belum diatur. Itu dari kacamata hukum. Dari kacamata ilmu pasti, tidak ditemukannya jawaban atau petunjuk dapat dimaknai bahwa fenomena yang diteliti berada

di kategori supranatural atau yang tidak terlihat mata.

Tapi tentu ini bukan tentang makhluk halus, kawan. Bukan seperti yang di *tivi*, yang bisa ditangkap kemudian dimasukkan botol kaca. “Kalo pakai wadah non

kaca kuatir akan merembes keluar, atau panas “makhluk” itu akan melumerkan wadah”, begitu kata mereka. Tapi lucunya, sumbat botol terbuat dari gabus kayu. Gabus mungkin kedap udara tapi bukan benda yang tahan panas apalagi antiapi.

Supranatural dalam ilmu pasti adalah tentang *metafisika*. Pasca fisika. Alias yang tak terdeteksi secara empiris. Semacam gejala di wilayah psikis atau kejiwaan. Namun masih di dalam batas-batas rasionalitas.

Ketidadaan jawaban juga bisa dimaknai sebagai falsifikasi. Pembuktian bahwa hipotesismu salah, sehingga kebenaran yang kita terima adalah yang sebaliknya. Seperti kata Popper, untuk membuktikan kebenaran tesis bahwa semua angsa berwarna putih, kita cukup menemukan seekor angsa yang berwarna tidak putih. Maka, sekali saja ditemukan seekor angsa hitam, tesis semua angsa berwarna putih akan runtuh. Seketika.

\*\*\*

“Mas,” panggil Firaz kepada dosennya seraya mengangkat tangan.

“Yap..,” Basudewo, dosen mata kuliah Hukum dan Konstitusi menyilakan bertanya.

“Apakah warna mempunyai hak konstitusionalitas, mas? Eee.. maksud saya, apakah eksistensi warna dilindungi oleh undang-undang dasar?”

Mas Dewo menelengkan kepalanya menghadap Firaz. Dia berusaha memahami arah dan tujuan pertanyaan itu. “Maksudmu warna seperti merah, kuning, hijau?”

“Betul, mas. Banyak hal yang dilindungi oleh konstitusi kita. Apakah warna termasuk salah satu hal yang dilindungi?”

Seketika kelas bangun dan mulai bergumam. Ketenangan pagi menepi, bereaksi pada pertanyaan Firaz.

Kening mas Dewo berkerut, membuatnya sekilas mirip penyair *cum* sastrawan romantik Seno Gumira, tentu ketika yang bersangkutan masih muda.

Lalu Mas Dewo tersenyum, seperti menyeringai dan sedikit tertawa, melemparkan pertanyaan balik, “Teman-teman ada yang mau menanggapi Firaz? Apakah warna punya hak konstitusionalitas? Apakah eksistensi warna perlu dilindungi oleh UUD 1945?”

Beberapa mahasiswa menyambut tantangan. Jawaban mereka beraneka ragam. Namun perspektifnya hampir sama yaitu dari sisi pentingnya warna bagi warga negara, demikian simpul Mas Dewo. Kelompok pertama berpendapat perlindungan warna tidak diatur khusus karena warna bukan sesuatu yang vital bagi warga negara. Bagi manusia, warna tidak sepenting

udara, air, bahan makanan, sandang, serta papan.

Sementara kelompok kedua berargumen warna adalah hal esensial bagi manusia. Seperti halnya bahasa, warna adalah media komunikasi sekaligus cara bernalar. Banyak orang yang berpikir dalam benaknya menggunakan struktur warna. Maka, keberadaan warna bagi warga negara sepenting warna bendera, bahasa, lambang negara, maupun lagu kebangsaan. Namun karena warna berasal dari alam, maka dia *immortal*. Immortalitas tidak memerlukan perlindungan hukum. Warna akan mampu tetap eksis dan menjaga dirinya sendiri.

\*\*\*

Mas Dewo tersenyum puas. Adu argumentasi di kelas pagi ini membuatnya senang. Dia menengok pada Firaz, “Ada dua kelompok jawaban. Semuanya argumentatif. Di level konstitusi, kadang-kadang rumusan isi norma bukan lagi tentang benar dan salah atau baik dan buruk. Apabila kedua pilihan sama benar dan sama baiknya, serta pilihan bebas-mu yang akan menentukan”.

Firaz diam. Tak lama. Kemudian menyahut. “Saya tinggal di pesisir pantai, mas. Pantai semenanjung yang melesak jauh ke laut. Di kedua ujung hari, baik cakawala timur maupun ujung barat,

peralihan gelap menuju terang dan terang menuju gelap selalu menghadirkan warna-warni surgawi.”

Lantas Firaz meneruskan kisah tentang kampungnya yang selalu diselimuti warna. Seolah dunianya memang diciptakan Tuhan dari rahim warna-warna langit. Biru langit yang terang manakala matahari di atas kepala. Jingga kemerahan ketika matahari muncul di ufuk timur *pun* ketika pulang menuju peraduan malam. Lalu biru gelap langit malam yang menenteramkan.

Di antara orkestrasi warna-warni itu Firaz selalu takjub oleh fajar pagi. Peralihan dari biru yang gelap menuju cahaya terang matahari jingga keunguan, memunculkan samar semburat nila. Tidak semua orang bisa menemukan kehadiran nila. Polusi cahaya pada mata kebanyakan orang telah membutakannya dari kecantikan cahaya nila. “Saya juga ditemukannya setiap menjelang senja, mas Dewo. Bagi saya, Nila adalah warna terindah”.

Mas Dewo diam. Kelas hening. Semua menunggu Firaz.

Lantas Firaz tersenyum kecut. “Konon, ada wacana untuk menghapus nama NILA dari perbendaharaan warna-warna. Ada artikel menyebutkan, nila atau indigo, karena



spektrum gelombangnya berada di antara biru dan ungu<sup>1</sup> maka dia diusulkan untuk dihilangkan saja. Karena warna redundan, mas. Lewah. Dampaknya, kalo nila dihapus, maka pelangi hanya akan punya enam warna.”

“Jadi menurutmu warna-warna bisa mati. Begitu ya, Firaz?” mas Dewo menukas.

Sembari mengetuk-ngetuk ujung pena, mas Dewo melanjutkan. “Benar juga ya, seperti kuning gamboge, hijau radium, atau vermilion yang dilarang karena beracun. Kecuali tentu versi digitalnya. Coklat mumi juga dilarang karena pembuatannya tidak etis. Atau vantablack yang kontroversial karena monopoli pemakaiannya”.

Firaz mengangkat tangannya, “Saya kuatir jika warna tidak dilindungi oleh UUD, kelak ada warna-warna tertentu yang statusnya meningkat menjadi terlarang dipergunakan”.

\*\*\*

Tidak semua objek yang diatur hukum maupun konstitusi adalah objek yang empiris. Manusia adalah objek empiris karena dapat dilihat dan dapat disentuh. Perilaku atau tindakan sebenarnya bukan benda, namun dianggap objek empiris karena perilaku atau tindakan melekat pada manusia sebagai pelaku yang dapat dilihat serta disentuh.

Uniknya sesuatu yang imajiner pun bisa diatur, seperti

1 Ungu adalah warna campuran antara biru dengan merah.

ideologi, agama, paradigma, konsep keadilan, gotong royong, dan lain sebagainya. Warna juga diatur dalam UUD 1945, setidaknya merah dan putih. Artinya, tambah mas Dewo, selama Indonesia masih tegak berdiri warna merah dan warna putih berikut kombinasinya sebagai bendera akan ikut abadi. Tidak akan pernah dihapuskan.

Apalagi warna merupakan bagian integral dari kebudayaan. Tidak ada baju tradisional nusantara yang tidak mengakomodir warna-warni lingkungan alamnya. Warna juga disebut dalam berbagai pepatah adat, misalnya “rusak susu sebelanga karena setitik nila”. Tidak akan pernah hukum apalagi konstitusi melarang warna, karena itu sama artinya menghapus kebudayaan kita.

\*\*\*

“Bagaimana Firaz, diskusi ini cukup memberi jawaban bagimu?”

Mas Dewo lalu memungkasinya dengan pernyataan. “Pendapat profesional saya sebagai pengajar ilmu hukum, dirimu tidak perlu menguatirkan nila. Warna memang tidak disebutkan satu per satu dalam konstitusi, namun manusia dan kehidupannya adalah tema sentral dalam konstitusionalisme. Jadi, selama langit masih menghadirkan komposisi biru, nila, dan ungu, maka selama itu pula konstitusi menjamin hak kita untuk memilikinya.”

“Iya, mas,” Firaz menyahut. “Saya kuatir kehilangan Nila. Walaupun senyatanya selama ini saya hanya berani memandangi dan bernaung di bawah teduh dan kesejukannya, tapi Nila adalah dunia saya, mas. Dunia saya tidak akan lagi sama tanpa Nila”. Refleks Firaz menggeser tatapannya ke sebelah kiri. Tak sadar gesturnya dilihat mas Dewo.

Mas Dewo mengikuti arah mata Firaz memandang. Sontak beberapa yang lain mengikuti pula. Ada yang tersesat pandangannya pada bingkai jendela, mengikuti cicak berkejaran. Ada yang langsung memicingkan mata dilabrak silau cahaya pagi dipantulkan kaca jendela. Ada yang sedikit melongok, berusaha menemukan peristiwa tak lazim di halaman parkir. Semua sia-sia belaka. Nihil.

Senyatanya pandangan Firaz memang tidak ke luar jendela. Refleksnya yang singkat tertuju pada seseorang yang duduk di sisi dalam jendela, pada seseorang yang diam menekuri catatan dan buku-buku di hadapannya. Seisi kelas penasaran dan saling memandang apa yang menarik di luar sana, tanpa satu pun ada yang menyadari bahwa Firaz mendadak beku di tempat duduknya.

\*\*\*

Sesaat yang lalu hape Firaz bergetar. Kaget dia melihat nama yang muncul di sana. Nomor yang membuatnya beku.

Nomor dan nama itu sudah dia simpan sangat lama. Sejak semester kedua dulu. Nomor yang tak pernah satupun ada jejak chatting dengannya. Nomor yang selalu urung dia mengiriminya teks apapun, bahkan sekadar selamat Idul Fitri atau bertanya kabar. Nama yang ketika menyebutnya selalu menghadirkan kelu dan keringat dingin.

“Nila mungkin tidak lagi bisa kaugunakan untuk menjuluki komposisi warna terindah di langitmu, Fir. Tapi dia akan tetap ada. Eksistensinya tidak akan hilang hanya karena manusia bersepakat mencoret empat huruf yang menjadi namanya.”

Entah kenapa bagi Firaz teks itu seperti membuka semua pintu yang selama ini kokoh terkunci. Teks itu menghadirkan aroma hujan yang mereda, asing namun ramah membawa kesejukan. Terutama nama yang dituliskan di ujung teks, “Nila”.

Bersegera Firaz menekan reply pada hape-nya. Tapi dia kesulitan menemukan huruf pertama yang bisa dipilih. Begitu banyak hal yang selama ini ingin dia katakan, begitu banyak cerita yang ingin dia kisahkan, begitu banyak obrolan yang ingin dia sampaikan, dan begitu banyak sukacita yang ingin dia bagikan. Kebingungan dia merapikan kerumitan isi hatinya dalam satu kalimat balasan.

Cursor whatsapp berkedip-kedip, menanti kata pertama yang akan dipilih Firaz.

Semenit berlalu.

Dua menit menjelang..

Tetiba teks kedua muncul

menyusul, “Apalagi, konstitusi tidak pernah melarangmu untuk menyebut dan menyimpan nama itu di hati.”

Menelan ludah pun tiba-tiba jadi terasa berat. Firaz melirik lagi pelan-pelan ke sisi kiri kelasnya. Firaz tahu si pengirim teks itu selalu duduk di deretan tengah samping jendela. Posisi yang istimewa. Selain menangkap suara dosen dengan jelas, siapapun yang di situ bisa mencuri-curi pandang pada hijaunya pepohonan basah di lembah Bulaksumur, yang dihangatkan bias sinar matahari pagi.

Firaz juga menyadari Nila meliriknya sekilas. Sedetik sudut mata mereka bertemu, dan

waktu berhenti beberapa saat. Pipi gadis berhijab itu bersemu merah. Samar. Menunduk. Siluetnya seolah berada di antara batas kenyataan dan imajinasi. Menekuri catatan dan buku-buku yang terbuka di hadapannya.

“Terima kasih, Nila. Aku menyimpan dan menjaganya di hati sejak pertama kali menatap cahaya matanya.” Firaz tersenyum, hangat merangkum semua hal yang selama ini rapat dia simpan dalam hati.

**Merauke-Bulaksumur  
November 2024  
AB Karuna**





# *Bergabung dengan* **MEDIA SOSIAL** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



@officialMKRI  
(Facebook)



mahkamahkonstitusi  
(Instagram)



@officialMKRI  
(X)



Mahkamah Konstitusi RI  
(Youtube)



@officialMKRI  
(Tiktok)

## **Pahami Hak Konstitusional Anda**

